



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

BERKONDISI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36), yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 14) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian keuangan.
 - c. bidang bina marga membawahi:
 1. seksi pembangunan jalan dan jembatan;
 2. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 3. seksi perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan jembatan.
 - d. bidang pengelolaan sumber daya air , membawahi :
 1. seksi pengembangan prasarana sungai;
 2. seksi pemeliharaan sungai dan pengairan; dan
 3. seksi pengembangan pengairan.
 - e. bidang cipta karya dan jasa konstruksi, membawahi :
 1. seksi pengelolaan air bersih dan limbah;
 2. seksi pembangunan gedung dan lingkungan; dan
 3. seksi perencanaan dan jasa konstruksi.
 - f. bidang penataan ruang dan pertanahan, membawahi :
 1. seksi perencanaan penataan ruang;
 2. seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. seksi administrasi pertanahan.
 - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Susunan organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan;
- c. bidang pengembangan perumahan, membawahi:
 1. seksi pendataan dan perencanaan perumahan;
 2. seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan; dan
 3. seksi pemantauan dan evaluasi perumahan.
- d. bidang kawasan permukiman, membawahi :
 1. seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
 2. seksi pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman; dan
 3. seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- e. bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum membawahi :
 1. seksi pendataan dan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 2. seksi penyediaan dan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 3. seksi pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.



(2) Bagan susunan organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Susunan organisasi dinas lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.



- c. bidang penataan dan penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, membawahi :
 - 1. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 - 2. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
 - 3. seksi penegakan hukum lingkungan;
- d. bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas, membawahi :
 - 1. seksi pengelolaan sampah;
 - 2. seksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 3. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi :
 - 1. seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - 2. seksi pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - 3. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
- f. unit pelaksana teknis dinas; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 September 2020



WALIKOTA SOLOK,

RIZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A


BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR ...45



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG




WALIKOTA SOLOK,
 HZUL ELFIAN

TELAH DIKORBINASIKAN
 ? DENGAN CPD TERKAT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAW

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




WALIKOTA SOLOK
 AZUL EFFIAN

TELAH DIRUBAH
 DENGAN CD TERKAT
 OLEH BAGIAN HUKUM & ITAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.



WALIKOTA SOLOK,
 ZUL EFFENDI

TELAH DIKOORDINIRAN
 DENGAN & TERKAT
 OLEH BAGIAN HUKUM & UPTD

**PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, September 2020 M
Shafar 1441 H

Nomor : 060/ /Orgs-2020

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
di

SOLOK**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Lampiran : -

Catatan : bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Dinas Daerah, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


GENTASRI, SH, MH
NIP. 196308201992031003